

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dapat dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

1. Tahap formulasi

Tahap formulasi aturan hukum yakni pembuatan undang-undang yang menetapkan perbuatan pencurian yang dilakukan anak sebagai tindak pidana artinya bahwa setiap pelaku pencurian harus mendapatkan sanksi hukum. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, undang-undang yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 ayat (1) (2) dan Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Tahap aplikasi

Pemberian pidana yang lebih konkret yaitu oleh badan peradilan yang mengadili. Adapun badan yang berwenang mengadili kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak adalah:

Kepolisian yang bertugas melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2012 selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

Kejaksaan bertugas memberikan tuntutan terhadap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012) untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak pengadilan.

Pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan seperti tercantum dalam Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2012 dan kemudian melimpahkannya kepada lembaga pemasyarakatan.

3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi berupa pemberian pidana yang benar benar konkret yaitu oleh badan eksekusi misalnya lembaga pemasyarakatan. Lapas anak berbeda dengan lapas orang dewasa, karena anak harus mendapatkan perhatian khusus walaupun sedang menjalani masa hukuman karena anak masih memiliki masa depan yang panjang dan membuat anak tersebut jera sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.

Upaya penegakan hukum berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan. Model Diversi dan *Restorative Justice System* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan model Diversi dan *Restoratif Justice System* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak yakni :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Perundang-undangan)

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sudah diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP dan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 ayat (1) (2) dan Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih memiliki banyak kelemahan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, sementara dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak jangan di tangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sehingga menjadikan faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Faktor Budaya

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia (anak) di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Contohnya anak yang melakukan tindak pidana terkadang mengikuti lingkungan keluarga dan budaya daerahnya setempat.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Masih kurangnya perangkat hukum yang dapat membantu anak menyelesaikan perkaranya, tidak adanya penasehat hukum, selain itu masih sedikit sekali jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu anak untuk di bina agar tidak berkonflik dan berhadapan dengan hukum.

4. Faktor Penegak Hukum

Kualitas para aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, penyidik atau penuntut umum dan hakim yang susah dalam menyelesaikan perkara pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak seperti susahnya mengumpulkan barang bukti, Jaksa menuntut pelaku, dan hakim sulit menentukan putusan. Di sisi lain jumlah aparat penegak hukum yang menangani kasus anak masih sedikit.

5. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang kurang aktif terhadap penegakan hukum seperti masih takut untuk menjadi saksi. Bahkan di beberapa daerah polisinya di ancam oleh

masyarakat. Sehingga sangat menghambat proses upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

1. Dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dapat diberikan penanganan yang baik dan seadil-adilnya karena anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga anak menjadi jera untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak merupakan tugas bersama untuk menjadikan anak tidak melakukan tindak pidana hingga berkonflik dengan hukum dan seharusnya berbagai faktor penghambat tersebut dapat diselesaikan.